



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2012/PTA.Pdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di KOTA PARIAMAN, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding** ;

Melawan :

TERBANDING, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di KOTA PARIAMAN, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 73/Pdt.G/2011/PA.Prm, tanggal 03 April 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mengirimkan salinan penetapan tentang terjadi cerai talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman ;

Dalam Rekonvensi

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2012/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalu (nafkah madhiyah) kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- 3 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- 0 Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 April 2012, pihak Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 April 2012 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini sudah tepat dan benar karenanya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi/Terbanding dalam surat permohonannya dihubungkan dengan jawaban Termohon Konvensi/



Pembanding dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan serta memori banding Termohon Konvensi/Pembanding tertanggal 15 April 2012 telah terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding telah menikah dua kali dengan Termohon Konvensi, pernikahan pertama dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1968 dan bercerai pada tanggal 12 November 2001, setelah itu keduanya menikah lagi pada tanggal 03 November 2002;
- 2 Kelima anak Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sebagaimana tersebut dalam surat permohonan diperoleh dalam pernikahan mereka yang pertama karena kelima anak tersebut lahir sebelum tahun 2002 sedangkan dalam pernikahan yang kedua tanggal 03 November 2002 hingga sekarang tidak diperoleh keturunan ;
- 3 Bahwa antara kedua pihak berperkara telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah ranjang hingga sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun lebih ;
- 4 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat rumah tangga kedua belah pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu telah terpenuhi alasan cerai sebagaimana tersebut dalam pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/Pdt/AG/1990 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama tersebut sepanjang mengenai nafkah yang lalu (nafkah madhiah) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam jawabannya dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terdapat fakta-fakta sebagai berikut :



- 1 Bahwa sejak kedua pihak berperkara menikah lagi tanggal 03 November 2002 sampai dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding ke Pengadilan Agama Pariaman kedua belah pihak berperkara masih tinggal satu rumah namun keduanya telah berpisah ranjang selama lebih kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat Rekonvensi/Pembanding hanya melayani secara lahir tetapi tidak mau lagi melayani Tergugat Rekonvensi secara batin karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding beranggapan bahwa kedua pihak berperkara telah bercerai atas dasar Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengatakan pada orang lain telah menceraikan Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;
- 2 Bahwa penyebab ketidak rukunan kedua pihak berperkara sebagaimana dikemukakan Penggugat Rekonvensi/Pembanding di persidangan karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding sering bepergian sehari-hari tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Anyar pada tanggal 28 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa penyebab ketidak rukunan kedua pihak berperkara sama sekali tidak ada yang disebabkan karena permasalahan nafkah lahir padahal menurut Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejak kedua pihak berperkara menikah lagi tahun 2002 Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak pernah memberi nafkah lahir, hal ini dapat diartikan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah merelakan masalah nafkah tersebut karena kalau tidak pasti permasalahan nafkah ini akan menjadi salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya tetapi hal itu tidak terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti pula kedua pihak berperkara masih tinggal satu rumah tetapi sudah berpisah ranjang selama lebih kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak mau lagi melayani Tergugat Rekonvensi/Terbanding secara batin;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami isteri bersifat seimbang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berarti apa yang telah menjadi hak bagi isteri merupakan kewajiban bagi suami demikian juga sebaliknya apa yang telah menjadi hak suami menjadi kewajiban bagi isteri untuk memenuhinya dengan kata lain hak seorang isteri untuk memperoleh nafkah harus diimbangi dengan kewajiban untuk melayani suaminya lahir dan batin dengan baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak berhak lagi atas nafkah lahir karena dengan tidak mau lagi melayani Tergugat Rekonvensi/Terbanding secara batin berarti ia tidak melakukan kewajiban utamanya sebagai isteri, maka dengan demikian gugurlah haknya untuk menuntut nafkah yang telah lalu tersebut karena dianggap nusyuz sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak berhak lagi atas nafkah *madhiah* (nafkah yang lalu) tersebut tetapi karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya di persidangan telah menyatakan kesediaannya untuk memberi nafkah *madhiah* tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas nafkah *madhiah* tersebut dapat dikabulkan sebesar kesediaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;



- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 73/Pdt.G/2012/PA.Prm, tanggal 03 April 2012 dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mengirimkan salinan penetapan tentang terjadinya cerai talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman ;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalu (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- 3 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- 1 Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1433 H oleh kami **DRS. H. M. SYAFEI NARIM** sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. AHMAD CHOIRAN, M.H** dan **DRS. E. SAEFUDDIN, M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MUHAMMAD RAFKI, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

ttd.

1. **DRS. H. AHMAD CHOIRAN, M.H**

DRS. H. M. SYAFE'I NARIM

ttd.

2. **DRS. E. SAEFUDDIN, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd.

MUHAMMAD RAFKI, S.H

Perincian biaya perkara :

1	Redaksi	: Rp	5.000
2	Materai	: Rp	6.000
3	<u>Biaya Proses : Rp 139.000</u>		
Jumlah		: Rp	150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PANITERA,

ttd.

Drs. YUSTAN AZIDIN, SH., MH.